



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mrt, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rimbo Ulu**, berkedudukan di Jalan Anggrek RT. 08, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Indrayana;  
Alamat : Jalan Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;  
Jabatan : Pemimpin PT. BRI Cabang Rimbo Bujang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Hari Pujiatmoko;  
Alamat : Jalan Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;  
Jabatan : Asisten Manager Bisnis Mikro;
2. Nama : Taufiq;  
Alamat : Jalan Anggrek RT. 08, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;  
Jabatan : Kepala PT. BRI Unit Rimbo Ulu;
3. Nama : Febri Ananda;  
Alamat : Jalan Anggrek RT. 08, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;  
Jabatan : Mantri PT. BRI Unit Rimbo Ulu;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pihak Pertama**;

**L a w a n**

Nama : Sukamto;  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 21 April 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jalan Nusa Indah RT. 007 RW. 004, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;  
Pekerjaan : Petani Karet;

halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian 7/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pihak Kedua**;

Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 7/Pdt.G.S/2020/PN Mrt dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan *a quo* dengan cara musyawarah dan mufakat;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama telah memberikan keringanan kepada Pihak Kedua untuk melunasi sisa hutang pokoknya saja dengan jumlah total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa disertai denda bunga;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pelunasan sisa hutang pokok sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020;

## Pasal 4

Bahwa setelah Pihak Kedua membayar lunas hutangnya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk segera menyerahkan kepada Pihak Kedua, jaminan hutang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2244 dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 atas nama Sukanto terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang diterbitkan tanggal 13 Juni 1998;

## Pasal 5

Bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 5 Oktober 2020 Pihak Kedua tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu pelunasan hutang dengan jumlah total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), maka Pihak Kedua akan memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menjual jaminan hutang, baik di bawah tangan maupun di muka umum, berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2244 atas nama Sukanto terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo **atau** sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 atas nama Sukanto terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, mana yang terlebih dahulu laku dijual;

## Pasal 6

halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian 7/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dalam penjualan lelang memperoleh harga yang lebih tinggi dari kewajiban pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka sisa dari hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak bersepakat biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh Pihak Kedua;

## Pasal 8

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----M  
menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 September 2020;

2.-----M  
menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 September 2020 oleh saya Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian 7/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

**Perincian biaya:**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp160.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	